



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mmk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MIMIKA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, **yang dilangsungkan secara elektronik**, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 7304024706970006, tempat dan tanggal lahir Makassar, 07 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx, RT. 006 RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: [ernawatifajar7495@gmail.com](mailto:ernawatifajar7495@gmail.com) / 081343121710, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. 7304090707930002, tempat dan tanggal lahir Parambu, 07 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, RT. 004 RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, alam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat layanan pesan: 081342171201, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Peggugat dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 91090/111020/23022, tertanggal 27 Oktober 2023;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama 3 bulan yang beralamat di Jalan Kartini, Jalur II, Kelurahan Otomona, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada tanggal 08 Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan beralamat di Jalan Leo Mamir, RT. 006 RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat pindah di xxxxx xxxxxxxxxxx RT. 004 RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx hingga sampai saat ini;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai seorang anak;
5. Bahwa sejak bulan November 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat masalah keuangan.
  - Tergugat suka marah-marah.
  - Tergugat tidak mepedulikan Penggugat.
  - Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 08 Januari 2024 pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak keluyuran setiap malam dan tidak sibuk dengan Handphone namun

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak terima dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat menceraikan Penggugat secara agama pada saat itu dengan kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan dan nasihat hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya yang telah diajukan pada tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan dengan lisan dengan mencabut gugatannya, oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang maka perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) Rv);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Agussalim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Agussalim, S.H.**

**H. Mansur KS, S.Ag.,**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran

Rp 30.000,00

b. Panggilan Rp

10.000,00

P

c. Panggilan Rp

10.000,00

T

Rp

10.000,00

d. Redaksi Rp

10.000,00

e.

Pencabutan

2. Biaya Rp

75.000,00

Proses Rp

30.000,00

3. Panggilan Rp

15.000,00

4. PBT. T

5. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

**Rita Amin, S.H.**

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)